



P E N E T A P A N

Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal dalam rangka Sidang Pelayanan Terpadu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sakir bin Ndaude, Nik 7208050101670001, Tempat tanggal lahir Ogotumubu 01-01-1967, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Fatma binti Saumur Jeje, Nik 7208056206750001, Tempat tanggal lahir Ambesia 22-12-1985, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Desa Ogotumubu Kecamatan Tomin, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi, tanggal 16 April 2019 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 November 1992, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam di Desa Ogotumubu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini di hadapan Imam Desa Ogotumubu yang bernama Abu Bakar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saumur Jeje .
Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :
 - a. Burhan bin Kanangu.
 - b. Dirham bin SubunaiDengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 11.000,-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini. Dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - a. Rifanto, umur 25 tahun
 - b. Virgo, umur 23 tahun
 - c. Muzna, umur 13 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan permohonan I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah, Wrahmah*;
7. Baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hlm. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini;

8. Bahwa para pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, namun dari pihak kantor Urusan Agama tidak mau menerbitkan Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini. Sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna menjadikan alasan hukum untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi, Cq hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 02 November 1992 di bawah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Tunggal memeriksa dan membacakan Pengumuman Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, baik pengumuman yang ditempel pada papan

Hlm. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari maupun pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Dirham bin Subunai, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Imam Desa Ogotumubu, tempat tinggal di Dusun II Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 November 1992 yang dilaksanakan di Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini yang bernama Abu Bakar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saumur Jeje;
 - Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Abd. Razak setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Dirham bin Subunai (saksi sendiri) dan Burhan bin Kanangu yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;

Hlm. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa; Pemohon I berusia 25 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rifanto, umur 25 tahun, Virgo, umur 23 tahun dan Muzna, umur 13 tahun;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;
2. Burhan bin Kanangu, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan kerabat para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 November 1992 yang dilaksanakan di Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini di hadapan Pembantu Pegawai

Hlm. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini yang bernama Abu Bakar;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saumur Jeje;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Abd. Razak setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Dirham bin Subunai dan Burhan bin Kanangu (saksi sendiri) yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa; Pemohon I berusia 25 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rifanto, umur 25 tahun, Virgo, umur 23 tahun dan Muzna, umur 13 tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya

Hlm. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan itsbat nikah ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi

Hlm. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, dan Kementrian Agama Kabupaten Parigi Moutong, dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran, maka sesuai Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 November 1992 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini mengingat petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Hakim pemeriksa perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 16 April 2019 telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan itsbat nikah yang

Hlm. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan Pengumuman Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi tanggal 16 April 2019, Juru Sita Pengganti tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan demikian pula pemerintah daerah setempat telah melakukan pengumuman di tempat yang mudah diketahui oleh umum, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Pasal 12 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 November 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saumur Jeje dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dirham bin Subunai dan Burhan bin Kanangu yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan sejak

Hlm. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rifanto, umur 25 tahun, Virgo, umur 23 tahun dan Muzna, umur 13 tahun dan hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 November 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak berumur 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 17 tahun dan tidak dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saumur Jeje;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan berupa ijab dan qabul yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Dirham bin Subunai dan Burhan bin Kanangu yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;

Hlm. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rifanto, umur 25 tahun, Virgo, umur 23 tahun dan Muzna, umur 13 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 November 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saumur Jeje, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) secara tunai serta adanya ijab dan qabul yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dirham bin Subunai dan Burhan bin Kanangu yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02

Hlm. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

Hlm. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Namun oleh karena pelaksanaan Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dan Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sakir bin Ndaude) dengan Pemohon II (Fatma binti Saumur Jeje) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara sejumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;

Demikian penetapan ini diucapkan di Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong dalam Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi.

Hlm. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)